

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

Tuhan menciptakan manusia yang dilahirkan dengan keadaan yang beragam. Ada orang terlahir dengan keterbatasan dan ada yang terlahir dengan keadaan normal. Orang yang lahir dengan keterbatasan disebut dengan penyandang disabilitas. Berbicara mengenai penyandang disabilitas, yang dimaksud adalah orang-orang dengan hambatan fisik yang berkaitan dengan gangguan gerak tubuh, hambatan intelektual berkaitan dengan masalah pada kemampuan, hambatan mental dan sensorik berkaitan dengan gangguan pada penglihatan atau pendengaran. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan dengan cara mereka sendiri (Ainan Nirmaya Bektı et al., n.d.).

Pada prinsipnya, manusia dengan disabilitas mempunyai kedudukan yang setara individu lain secara umum dalam berbagai permasalahan. Penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan hak-hak dasarnya, namun juga dapat memberikan kontribusi penuh dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat, apapun kemampuannya atau emosi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan Kesehatan, kedudukan di hadapan hukum, transportasi, informasi dan partisipasi.

Disabilitas adalah permasalahan yang (mungkin) sudah tidak asing untuk kalangan masyarakat, hal ini disebabkan suatu kondisi manusia dan angka kejadian yang tinggi (Syafi'ie, 2014). Tidak ada negara yang penduduknya tanpa ada penyandang disabilitas. WHO atau *World Health Organization* menghimpun data yang diperkirakan 1,3 miliar manusia yang berkisar sebanyak 16% manusia di bumi yang dipilih tuhan sebagai manusia dengan disabilitas yang signifikan per-tahun 2022 (World Health Organization, 2022). Indonesia memiliki tingkat prevalensi yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain yaitu menurut Laporan CRPD Indonesia, tahun 2017 sekitar 2,8 persen dengan jumlah berkisar 21 juta penyandang disabilitas (Tusianti et al., 2023).

Pada sila ke-5 dalam dasar negara Pancasila menyebutkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Negara Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur pemenuhan hak korban. Umumnya diatur oleh undang-undang tentang bantuan hukum, Nomor 16 Tahun 2011, di pasal 3 bahwa diselenggarakan atas dasar tujuan menjamin penerima bantuan hukum dapat mendapatkan hak utuh dan kemudahan pada keadilan. Khususnya terhadap manusia dengan disabilitas yaitu pada Undang-Undang yang memuat peraturan bagi Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 sebagai panduan dari implementasi penghormatan, perlindungan juga upaya untuk mewujudkan hal-hal yang berhak didapatkan oleh manusia dengan disabilitas. Dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan pemerintah guna memberikan perlindungan khusus bagi

penyandang disabilitas ini, sudah sepatutnya aparat penegak hukum, pemerintahan, dan setiap rakyat Indonesia meninggalkan citra diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kesetaraan penyandang disabilitas dengan rakyat Indonesia lainnya harus terjadi.

Negara masih belum bisa memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, dilihat pada fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti trotoar khusus penyandang tuna netra, kursi khusus penyandang disabilitas pada akses publik, yang mana pada nyatanya fasilitas-fasilitas tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Di sisi lain, pada hak-haknya dalam peradilan pun tidak terpenuhi, seperti contoh pada pengadilan para penyandang disabilitas tidak sepenuhnya bisa mendapatkan informasi dalam proses peradilan. Seperti halnya masih tidak tersedianya penerjemah untuk keberlangsungan peradilan, tidak tersedia juga aksesibilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas dan juga tidak tersedianya petugas khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas. Maka dari itu diperlukan perhatian konsen terhadap masalah-masalah disabilitas, untuk membentuk budaya baru perihal pemahaman mengenai persoalan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini merupakan persoalan yang lebih besar dari sekedar menyelesaikan persoalan hanya dengan membuat aturan yang mana terkadang setiap informasi yang diberikan terkadang tidak utuh penyampaiannya kepada masyarakat.

Merujuk pada gagasan Indonesia merupakan negara hukum, maka ketertiban dan keadilan harus merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat terwujud. Undang-Undang HAM memiliki kekhususan bagi kelompok penyandang disabilitas, kekhususan yang dimaksud adalah mendapatkan perlakuan khusus secara merata dalam penanganan khusus. Penyandang disabilitas juga memerlukan bentuk peraturan khusus, seperti halnya terdapat peraturan mengenai perlindungan anak. Bagi penyandang disabilitas pun seharusnya diberikan pelayanan yang setara dengan masyarakat lainnya, disamping peraturan yang mengatur mengenai kesetaraan terhadap penyandang disabilitas juga kita sebagai masyarakat harus turut memastikan bahwa perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas benar-benar terlaksana.